



## Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah pada Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl

Nur Azizah<sup>1</sup>, Muhammad Nurul Fahmi<sup>2</sup>, Umniyah Al BIRTHA<sup>3</sup>

### Abstract

*Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights that is contrary to the principle of mawaddah wa rahmah in marriage. The phenomenon of the wives of domestic violence victims who choose to survive for the sake of their children creates a conflict between the victim's self-protection and the integrity of the family. This condition requires an analysis of its conformity with the maqashid shari'ah, especially in weighing maslahah and mafsadah. This study aims to analyze the resilience experience of the wives of domestic violence victims who survive for the sake of their children, as well as evaluate the considerations of maslahah and mafsadah that are the background of the decision based on the perspective of maqashid shari'ah. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods integrated with normative analysis of maqashid shari'ah, data was obtained through in-depth interviews with three informants of the wife of domestic violence victims and one informant of the victim's child who were selected by purposive sampling. The results of the study show that resilience is built through defensive coping strategies influenced by social and religious realities. The decision to survive creates a conflict between maslahah which is perceived to be hajiyyah zhanniyyah and mafsadah which is dharuriyyah in the form of physical and psychological damage to mother and child, including emotional relationship disruption and the potential for the sustainability of the cycle of violence. In the perspective of maqashid sharia, prioritizing the protection of the soul (hifz al-nafs) so that the decision on resilience in the context of domestic violence needs to be reviewed normatively by considering the risk of mafsadah dharuriyyah to the mother and child.*

*Keywords: resilience; Domestic Violence; maqashid shari'ah; Maslahah Mafsadah.*

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam pernikahan. Fenomena istri korban KDRT yang memilih bertahan demi kepentingan anak menimbulkan konflik antara perlindungan diri korban dan keutuhan keluarga. Kondisi ini memerlukan analisis kesesuaiannya dengan maqashid syari'ah, khususnya dalam penimbangan masalah dan mafsadah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman resiliensi istri korban KDRT yang bertahan demi anak, serta mengevaluasi pertimbangan masalah dan mafsadah yang melatarbelakangi keputusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang diintegrasikan dengan analisis normatif maqashid syari'ah, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan istri korban KDRT dan satu informan anak korban yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi dibangun melalui strategi koping defensif yang dipengaruhi oleh realitas sosial dan religius. Keputusan bertahan menimbulkan konflik antara masalah yang dipersepsikan bersifat hajiyyah zhanniyyah dengan mafsadah yang bersifat dharuriyyah berupa kerusakan fisik dan psikologis pada ibu dan anak termasuk gangguan relasi emosional serta potensi keberlanjutan siklus kekerasan. Dalam perspektif maqashid syariah memprioritaskan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sehingga keputusan resiliensi dalam konteks KDRT perlu dikaji ulang secara normatif dengan mempertimbangkan risiko mafsadah dharuriyyah terhadap ibu dan anak.

Kata Kunci: resiliensi; KDRT; maqashid syari'ah; masalah mafsadah.

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: n.azizh02@gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: fahmiemnufa@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Najran

Email: umniyahalbirtha@gmail.com

## Pendahuluan

Islam memandang rumah tangga yang ideal sebagai ikatan yang didalamnya diliputi *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum.<sup>28</sup> Untuk mewujudkan idealitas tersebut, Islam menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Keseimbangan inilah yang menjadi pondasi untuk rumah tangga yang harmonis.

Realitas rumah tangga yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal Islam dengan praktik berumah tangga, sebagaimana yang terlihat dari tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada Data Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang dirilis oleh Komnas Perempuan (2025), tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sebanyak 309.516 kasus atau sekitar 93,76% diantaranya terjadi di ranah personal, dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi hingga 83,70% dari total kasus yang dilaporkan di ranah personal.<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bahwa kekerasan tidak sebatas tindakan fisik, tetapi mencakup tindakan nonfisik yang dapat menimbulkan penderitaan dan mengancam keutuhan keluarga. Meskipun dapat menimpa siapa saja, faktanya KDRT di Indonesia menunjukkan pola berbasis gender dengan mayoritas korban adalah perempuan. Tingginya angka KDRT menunjukkan bahwa kesenjangan ini memerlukan perhatian serius.

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, peran istri sebagai ibu seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan saat menghadapi KDRT. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini meliputi aspek internal seperti perasaan cinta dan spiritualitas, serta aspek eksternal yaitu, kondisi ekonomi, dukungan sosial dan stigma masyarakat.<sup>30</sup> Dari berbagai faktor tersebut, keberadaan anak secara konsisten muncul dalam setiap kajian resiliensi istri korban KDRT sebagai pertimbangan dominan bagi korban untuk mempertahankan pernikahan, bahkan ketika korban mengalami gangguan psikologis akibat kekerasan.<sup>31</sup> Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa fenomena "bertahan demi anak" perlu dikaji secara mendalam untuk memahami implikasinya bagi kesejahteraan istri dan anak.

Keputusan ini menyimpan dilema moral dan spiritual yang mendalam bagi korban. Meskipun tampak rasional secara sosial, keputusan bertahan demi anak tidak selalu berdampak

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 30:21.

<sup>29</sup> CATAHU Komnas Perempuan 2024: Menata Data, Menajamkan Arab. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

<sup>30</sup> Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, dan Rika Sartika, "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 4 (November 2022): 1211.

<sup>31</sup> Shafa Alistiana Irbathy, "Resiliensi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (Juni 2022): 2421–28.

positif bagi semua pihak.<sup>32</sup> Konflik batin yang dialami oleh korban KDRT antara melindungi diri sendiri (*hifz al-nafs*) dan tanggung jawab menjaga anak/keturunan (*hifz al-nasl*), dimana keduanya merupakan bagian dari pondasi penting dalam maqashid syari'ah. Konflik antara dua prinsip ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji resiliensi istri yang menjadi korban KDRT dengan pendekatan masalah-mafsadah guna menemukan solusi yang tepat dalam mempertahankan kedua prinsip tersebut.

Kajian tentang resiliensi istri korban KDRT telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Shafa Alistiana Irbathy (2022) menggambarkan resiliensi tiga istri korban KDRT yang bertahan selama tujuh tahun pernikahan, dan menemukan bahwa para istri mampu mengendalikan emosi, bersikap optimis, serta meningkatkan aspek positif diri. Meski demikian, penelitian tersebut tidak mengeksplorasi motivasi “demi anak” sebagai faktor bertahan, serta belum menilai fenomena tersebut secara normatif dari perspektif hukum Islam.

Miarsih, Erna Endang, Rini Sugiarti, dan Fendy Suhardi (2024) meneliti faktor-faktor resiliensi melalui studi literatur dan menemukan pengaruh faktor internal seperti emosi dan optimisme, serta faktor eksternal sebagai dukungan sosial dan kualitas hidup, tetapi penelitian tersebut tidak menyentuh aspek hukum islam maupun pengalaman konkret korban.

Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, dan Rika Sartika (2022) meneliti alasan istri korban KDRT mempertahankan keutuhan keluarga dan menemukan faktor cinta, spiritualitas, serta keberadaan anak sebagai penentu keputusan, namun analisisnya berfokus pada aspek psikologis tanpa meninjau dimensi masalah dan mafsadah.

Sementara itu, Adnan Wicaksono, dan Winning Son Ashari (2024) menganalisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT melalui maqashid syari'ah dan menunjukkan bagaimana kelima prinsip maqashid memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT, tetapi pendekatannya bersifat deduktif tanpa mengulas kasus konkret ketika dua prinsip maqashid tampak bertentangan dalam keputusan istri untuk bertahan demi anak.

Berdasarkan kasus KDRT yang terjadi pada beberapa korban, penelitian ini menitikberatkan pada resiliensi istri korban KDRT yang memilih bertahan dalam pernikahan demi anaknya, dan menilai dalam kerangka maqashid syari'ah melalui analisis masalah dan mafsadah.

Berdasarkan gap penelitian diatas, penelitian ini mengkaji dinamika pengalaman resiliensi istri korban KDRT yang memutuskan bertahan dalam pernikahan demi kepentingan anak dengan menganalisis pertimbangan *maslahah dan mafsadah* dalam kerangka *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Analisis

---

<sup>32</sup> Alexis Winfield dkk., “Coping Strategies in Women and Children Living with Domestic Violence: Staying Alive,” *Journal of Family Violence* 39, no. 4 (Mei 2024): 553–65.

dilakukan menggunakan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalib* untuk memberikan penilaian normatif terhadap keputusan resiliensi tersebut dari perspektif maqashid syariah. Fokus kajian tertuju pada identifikasi konflik antara perlindungan diri korban dan kepentingan keutuhan keluarga dalam kerangka tujuan syariat. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual dalam merespons persoalan KDRT dengan memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban berbasis *maqashid syariah*. Dengan demikian, kajian ini menawarkan perspektif hukum Islam kontemporer dalam memahami resiliensi korban KDRT.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman istri korban KDRT yang memilih bertahan dalam pernikahan demi kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna subjektif, pertimbangan moral, serta proses resiliensi yang dialami informan yang selanjutnya dianalisis secara normatif menggunakan kerangka maqashid syari'ah untuk menilai implikasi masalah dan mafsadah dari pengalaman yang dialaminya.

Penelitian ini melibatkan tiga informan utama istri korban KDRT yang memilih untuk mempertahankan pernikahan demi kesejahteraan anak. Pemilihan ini dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria istri yang mengalami KDRT dalam bentuk fisik maupun nonfisik, memiliki anak, memutuskan untuk tetap bertahan dalam pernikahan, dan bersedia berbagi pengalaman secara mendalam. Penelitian ini juga melibatkan satu informan pendukung anak dari salah satu informan utama, dengan kriteria anak minimal berusia 18 tahun, memahami situasi yang dialami ibunya, dan bersedia berbagi pengalaman. Data informan anak berfungsi sebagai data pendukung dan diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara terpisah dari informan utama.

Dalam penelitian ini, bentuk kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan berdasarkan tipologi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, dan penelantaran ekonomi. Tipologi ini digunakan sebagai kerangka operasional untuk mendata variasi bentuk kekerasan yang dialami korban.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Wawancara difokuskan pada pengalaman kekerasan yang dialami, alasan bertahan, strategi

resiliensi, serta persepsi informan mengenai dampak keputusan tersebut terhadap diri dan anak. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada anak informan utama sebagai sumber data pendukung untuk memverifikasi dampak keputusan ibu terhadap kondisi psikologis dan relasi keluarga. Proses wawancara direkam dan di transkrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Temuan empiris yang diperoleh dari wawancara terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam kerangka maqashid syari'ah, khususnya aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara normatif melalui pertimbangan masalah dan mafsadah dengan merujuk pada kaidah fikih yang relevan dalam maqashid syari'ah. Penilaian dampak dalam penelitian ini didasarkan pada pemaknaan subjektif informan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penilaian normatif tidak bersifat spekulatif, melainkan berpijak pada realitas empiris yang terverifikasi serta disusun berdasarkan skala prioritas maqashid.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan member checking dengan meminta informan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara guna memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman informan. Penelitian ini menyadari

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak adanya diagnosis klinis dari profesional kesehatan mental, sehingga penilaian dampak psikologis didasarkan pada narasi subjektif informan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan member checking.

## Hasil dan Pembahasan

### Dinamika Pengalaman Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak

Kemampuan individu untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan atau resiliensi, memiliki peran penting bagi korban KDRT. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga informan menjalani proses resiliensi yang dibangun untuk mempertahankan pernikahan demi kesejahteraan anak. Resiliensi yang muncul bukan dari relasi pernikahan yang suportif, melainkan dari upaya adaptasi psikologis untuk bertahan dalam kondisi tertekan.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Informan	Usia	Status	Durasi Pernikahan	Jenis Kekerasan	Dampak
Ibu Sum	50 th	Istri	28 th	Verbal, psikis, fisik	Kelelahan emosional, ketakutan
M	23 th	Istri	4 th	Verbal, psikis	Depresi ringan, tekanan emosional

WH	26 th	Istri	3 th	Verbal, psikis	Stres, ketakutan
RR	22 th	Anak	-	Paparan KDRT	Gangguan attachment, penarikan social

Informan Ibu Sum menunjukkan pola resiliensi yang dibangun melalui pengalaman kekerasan verbal, psikologis, dan fisik yang mulai dialami sejak kehamilan anak kedua. Kekerasan muncul ketika informan mempertanyakan persoalan nafkah. Meskipun demikian, informan tidak pernah mempertimbangkan perceraian karena memandang kehadiran figur ayah sebagai kebutuhan penting bagi anak-anaknya. Proses resiliensi pada informan dibangun melalui dua strategi koping utama, yaitu distraksi dengan bekerja sepanjang hari sebagai bentuk mekanisme penguatan fisik dan mental untuk mengalihkan perhatian dari tekanan domestik, serta kepasrahan emosional sebagai bentuk adaptasi psikologis dalam menghadapi kekerasan yang berulang. Keputusan bertahan ini diperkuat oleh nilai religius, yaitu pandangan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah, serta keyakinan bahwa peran istri dan ibu menuntut pengorbanan tanpa batas.

Informan M mengalami kekerasan verbal sejak awal pernikahan dan pernah mempertimbangkan perceraian. Namun, keputusan bertahan diambil agar anak tidak kehilangan sosok ayah. Proses resiliensi pada informan ini dibangun melalui praktik spiritual berupa doa dan tawakal kepada Allah, menyibukkan diri dengan aktivitas positif sebagai mekanisme penguatan mental, serta upaya komunikasi dengan pasangan dan orang terdekat sebagai sarana mengelola konflik rumah tangga. Meskipun secara sadar mengakui ketidakbahagiaan dalam pernikahan, informan tetap bertahan dengan memprioritaskan kepentingan anak.

Sementara itu, Informan WH mengalami kekerasan verbal dan psikologis sejak awal pernikahan. Keputusan bertahan diambil agar anak memiliki ayah kandung serta menghindari stigma sosial akibat perceraian. Resiliensi dibangun melalui penarikan emosional dengan mengurangi ketergantungan perasaan terhadap suami dan mengalihkan fokus pada keselamatan anak, kemandirian finansial dengan tetap bekerja meskipun suami tidak bekerja, serta isolasi sosial dengan tidak menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain. Praktik religius berupa doa dan keyakinan akan nilai kesabaran memperkuat kemampuan bertahan dalam situasi tersebut.

Meskipun ketiga informan memiliki latar usia, durasi pernikahan, dan bentuk kekerasan yang berbeda, terdapat pola resiliensi yang relatif konsisten, yakni keberadaan anak menjadi faktor penentu keputusan bertahan.<sup>33</sup> Pola ini menunjukkan bahwa keputusan bertahan bukan sekadar

---

<sup>33</sup> Ismalia, Komariah, and Sartika, "Resiliensi Istri Korban KDRT."

pilihan individual, melainkan dipengaruhi oleh realitas sosial dan religius mengenai peran ibu, keluarga utuh, serta stigma terhadap perceraian.

Berdasarkan klasifikasi dalam Tabel 1, kekerasan yang dialami ketiga informan berlangsung dalam periode yang panjang (3 sampai 26 tahun) dan berulang, serta menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan psikologis informan. Dalam konteks penelitian ini, resiliensi lebih tepat dipahami sebagai kemampuan bertahan dalam situasi yang menekan, bukan sebagai proses pemulihan (*recovery*) pasca trauma.

Hal ini mengindikasikan bahwa resiliensi yang muncul bersifat defensif dan adaptif, karena bertujuan mempertahankan stabilitas eksternal keluarga, tetapi tidak disertai dengan perbaikan kondisi internal individu. Dengan demikian, resiliensi dalam konteks KDRT berpotensi berkontribusi pada keberlangsungan pola kekerasan struktural, terutama ketika tidak disertai perubahan pada sumber kekerasan.

### **Pertimbangan Masalah dan Mafsadah dalam Keputusan Bertahan: Analisis Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl**

Keputusan bertahan yang dilakukan oleh ketiga informan dilandasi oleh persepsi masalah yang berpusat pada kepentingan anak. Secara konsisten memaknai kehadiran ayah sebagai kebutuhan dasar anak, baik untuk menjaga stabilitas psikologis, keutuhan keluarga, maupun untuk menghindari stigma sosial akibat perceraian. Informan Ibu Sum dan WH memandang bertahan sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang ibu agar anak tidak tumbuh tanpa figur ayah kandung, sementara informan M menekankan kekhawatiran akan dampak emosional perceraian pada masa depan anak. Selain itu, informan WH juga merasakan efek personal seperti meningkatnya kesabaran, dan penerimaan sosial karena dinilai mampu menjaga rumah tangga. Dalam kerangka maqashid, masalah yang dipersepsikan ini bersifat *z'hanniyyah* (dugaan), karena didasarkan pada asumsi tentang dampak perceraian tanpa mempertimbangkan dampak dari kekerasan yang terjadi.

Pada informan Ibu Sum, keputusan bertahan menimbulkan kelelahan fisik dan emosional, serta ketakutan. Pada informan M, tekanan psikologis berkembang menjadi depresi ringan yang berdampak pada kesehatan fisik. Informan WH mengalami stres mental berkepanjangan, dan rasa ketidakamanan terhadap suami. Berdasarkan laporan informan, dampak ini sangat mempengaruhi kualitas pengasuhan, di mana tekanan psikologis yang dialami ibu berakibat pada terganggunya relasi emosional dan pola interaksi sehari-hari dengan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kerusakan jiwa (*mafsadah dharuriyyah*) pada ibu berkorelasi langsung dengan terhambatnya pemenuhan lingkungan yang aman bagi anak.

Mafsadah juga dialami secara langsung oleh anak yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini. Informan RR (anak dari informan Ibu Sum) mengalami gangguan attachment yang ditandai hubungan emosional hambar dengan orang tua, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan ketidakmampuan membentuk relasi interpersonal dengan lawan jenis akibat distrust terhadap laki-laki. Informan M mengakui bahwa dalam kondisi tekanan emosional tertentu, anak kerap menjadi pelampiasan emosinya. Pada kasus WH, anak mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan sebagai pelampiasan emosi ayah.

Mafsadah yang dialami anak dalam keluarga dengan KDRT tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis saat ini, tetapi juga berpotensi membentuk pola relasi jangka panjang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan beresiko menginternalisasi kekerasan sebagai pola interaksi yang normal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku di masa dewasa.<sup>34</sup> Dengan demikian, keputusan bertahan yang dimaksudkan untuk melindungi anak justru berpotensi mengulang siklus kekerasan lintas generasi, sehingga mafsadah yang muncul tidak hanya bersifat individual, melainkan berpotensi pada sosial dan struktural.

Para informan menempatkan *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama, namun dengan pemahaman yang terbatas pada aspek biologis dan simbolik, yaitu keberadaan ayah secara formal tanpa mempertimbangkan kualitas relasi dan keamanan psikologis anak. Wahbah Al-Zuhaili dalam Ushul fiqh Al-Islami menegaskan bahwa *hifz al-nasl* tidak terbatas pada aspek biologis keturunan, tetapi mencakup pemeliharaan keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan agar tidak merusak hubungan antaranggota.<sup>35</sup> Sementara itu, *hifz al-nafs* yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis justru terabaikan. Kasus informan RR yang mengalami gangguan attachment, serta anak informan WH yang menjadi korban kekerasan fisik, membuktikan bahwa *hifz al-nasl* yang diperjuangkan justru berujung pada kerusakan yang nyata pada aspek yang hendak dilindungi.

## **Penilaian Maqashid Syari'ah terhadap Keputusan Resiliensi Istri Korban KDRT demi anak**

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, setiap tindakan dinilai melalui penimbangan antara masalah dan mafsadah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa inti maqasid al-syari'ah terletak pada upaya menjaga kemaslahatan dengan menghadirkan manfaat dan mencegah kemudharatan melalui

---

<sup>34</sup> Cut Mutia Siregar et al., "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 3 (2021).

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406).

pemeliharaan lima kebutuhan primer (*al-daruriyyat al-kebams*).<sup>36</sup> Dalam kerangka tersebut, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menempati posisi fundamental yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Secara normatif, maqashid syari'ah tidak menilai suatu tindakan hanya berdasarkan niat, tetapi berdasarkan dampak nyata terhadap keberlangsungan *al-dharuriyyat al-kebams*.

Oleh karena itu, ketika upaya untuk melindungi anak dilakukan dengan cara yang justru berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan mental ibu maupun anak, klaim bahwa tindakan tersebut demi kebaikan perlu dievaluasi secara kritis. Alih-alih melindungi anak, kondisi seperti ini justru merusak keselamatan jiwa ibu, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan menjaga kemaslahatan dengan urutan prioritas yang jelas, kebutuhan yang lebih penting dan mendasar (*dharuriyyah*) tidak boleh dikorbankan demi kebutuhan lain yang implementasinya justru menimbulkan kerusakan.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, *hifz al-nafs* menempati posisi kebutuhan *dharuriyyat* yang keberadaannya menjadi prasyarat bagi terlindunginya maqashid lainnya, termasuk *hifz al-nasl*.

Penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* dalam kasus ini menghasilkan analisis yang sistematis. Mafsadah yang dihadapi ibu dan anak bersifat *dharuriyyah*, berupa kerusakan kesehatan mental, gangguan hubungan emosional, serta kekerasan fisik, sementara masalah yang diklaim bersifat *hajjiyyah* *zhanniyyah* berupa asumsi tentang kebutuhan figur ayah tanpa bukti empiris pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Mafsadah ini bersifat *kulliyah* karena berpotensi mengulang siklus kekerasan lintas generasi, sedangkan masalah lebih bersifat *juziyyah*, terbatas pada formalitas keutuhan keluarga. Selain itu, mafsadah bersifat aktual dan berlangsung (*haqiqiyyah wa waqi'iyyah*), sementara masalah bersifat potensial dan belum terbukti. Berdasarkan skala prioritas dalam maqashid syariah, penghapusan mafsadah yang bersifat *dharuriyyah* harus diutamakan.

Penimbangan maqashid ini diperkuat oleh kaidah fiqih *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu kondisi yang terbukti menimbulkan *mudharat* tidak dapat dibenarkan secara syari', sekalipun dilandasi niat menjaga kemaslahatan pihak lain.<sup>38</sup> Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan bahaya lebih diprioritaskan dibanding upaya mempertahankan rumah tangga.

Dalam kerangka maqashid syari'ah, islah (upaya perdamaian) merupakan instrumen awal yang diprioritaskan untuk menghilangkan *dharar* dan menjaga keutuhan keluarga, sebagaimana

<sup>36</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ulum al-Usul* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418).

<sup>37</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhami Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Pertama (Dar Ibn Affan, 1417).

<sup>38</sup> Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan," *Rumaysbo.Com*, 17 November 2012.

dalam surah An-Nisa: 35 dan 128. Islam mendorong mekanisme islah melalui dialog, nasehat, mediasi keluarga, maupun keterlibatan pihak ketiga untuk memperbaiki relasi dan menghentikan kekerasan tanpa memutus ikatan pernikahan. sebelum mempertimbangkan perceraian. Namun, efektivitas islah bersifat kondisional dan tidak mutlak.

Pada ketiga kasus informan, kekerasan berlangsung selama 3 hingga 26 tahun tanpa perbaikan signifikan meskipun telah diupayakan komunikasi dengan pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa islah pada relasi personal belum menghasilkan perubahan yang substansial, sehingga pola kekerasan tetap berulang secara sistematis. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, islah tidak berhenti pada upaya perdamaian antara suami dan istri, melainkan dapat dilanjutkan dengan melibatkan pihak ketiga (hakam), sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Nisa: 35, sebagai mekanisme untuk mencegah keberlanjutan kemudaratan. Apabila seluruh tahapan islah tersebut tidak mampu menghentikan penderitaan dan justru memperpanjang mudarat bagi pihak yang dizalimi, maka diperlukan evaluasi lanjutan berdasarkan prinsip maqasidd al-syari'ah, khususnya dalam rangka menjaga *hifz al-nafs* dan mencegah kerusakan yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh *al-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>39</sup>

Dengan demikian, islah tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai instrumen kondisional yang valid selama tidak mempertahankan mafsadah. Ketika keberlanjutan kekerasan secara persisten mengancam *hifz al-nafs* secara *dharuriyyah*, maka prioritas berpindah dari mempertahankan ikatan pernikahan kepada perlindungan jiwa sebagai prasyarat terwujudnya maqashid lainnya. Dalam perspektif ini, resiliensi yang mempertahankan kondisi kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mu'tabarrah (kemaslahatan yang diakui syariat), melainkan sebagai mafsadah ghalibah (kerusakan yang dominan). Posisi ini sejalan dengan hukum positif dalam UU PKDRT yang mewajibkan perlindungan korban melalui larangan kekerasan, sanksi terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban dan anak.<sup>40</sup>

Penelitian ini mengkaji pemahaman tentang konsep resiliensi dalam konteks KDRT. Hal ini penting karena resiliensi dapat menghasilkan dampak yang berbeda, resiliensi yang bersifat transformatif dapat membantu korban berkembang pasca trauma, hal ini sering dikaitkan dengan fenomena *post traumatic growth* dimana individu dapat memperkuat hubungan, dan meningkatkan kesejahteraan pasca trauma.<sup>41</sup> Sementara, resiliensi defensif terjadi ketika seseorang hanya bertahan

---

<sup>39</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).

<sup>40</sup> Wati Kumala and Faisar Ananda, "Korban KDRT Antara Gugat Cerai Atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Psikologis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 2024): 3289–99, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12904>.

<sup>41</sup> Melanie Munroe dan Michel Ferrari, ed., *Post-Traumatic Growth to Psychological Well-Being: Coping Wisely with Adversity*, vol. 30, Lifelong Learning Book Series (Cham: Springer International Publishing, 2022).

dalam situasi sulit tanpa perubahan struktural terhadap penyebab masalah, sehingga pola kekerasan tetap berlangsung tanpa perbaikan berarti.<sup>42</sup> Nilai religius yang diyakini informan, Keyakinan informan bahwa Allah membenci perceraian mencerminkan pemahaman normatif yang bersifat umum. Dalam perspektif maqashid syari'ah, perceraian menjadi *saddu al-dzari'ah* untuk menjaga keutuhan keluarga, bukan legalisme untuk mempertahankan kondisi yang terbukti berdampak buruk pada *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*.

Dalam UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan negara wajib mencegah serta menindaklanjuti tindak KDRT.<sup>43</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan mental ibu serta anak tidak dapat ditangguhkan demi mempertahankan keutuhan keluarga yang justru menjadi sumber kerusakan. Maqashid menuntut penghapusan kondisi yang terbukti membahayakan demi menjamin keselamatan jiwa serta keberlangsungan tumbuh kembang anak mencakup didalamnya aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Kasus ini menunjukkan adanya kesalahan dalam menentukan prioritas maqashid, yaitu menempatkan *hifz al-nasl* dan mengabaikan *hifz al-nafs*. Para informan menempatkan *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama, namun dengan pemahaman yang terbatas. Sementara itu, *hifz al-nafs* yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis justru terabaikan. Dalam perspektif maqashid, pengorbanan kebutuhan *dharuriyyah* yang bersifat *qat'i* demi kemaslahatan yang bersifat *z'hanni* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menolak kemudharatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi dalam konteks KDRT yang persisten berpotensi sebagai mekanisme mempertahankan kondisi yang merusak jiwa ibu dan anak. Resiliensi seperti ini tidak lagi merepresentasikan kekuatan adaptif yang transformatif, melainkan cenderung berfungsi sebagai strategi bertahan defensif yang berisiko menimbulkan mafsadah jangka panjang dan memerlukan evaluasi normatif berbasis maqashid syariah. Penilaian ini tidak bermaksud menghakimi pilihan korban, melainkan memberikan perspektif normatif berbasis maqashid untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih *protective* terhadap kesejahteraan ibu dan anak.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Stephen Joseph dan P. Alex Linley, ed., *Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress*, 1 ed. (Wiley, 2008).

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (n.d.).

1. Ketiga informan menunjukkan konsistensi di mana keberadaan anak menjadi faktor penentu keputusan bertahan dalam pernikahan. Resiliensi dibangun melalui strategi koping defensif dan adaptif berupa distraksi dengan bekerja, kepasrahan emosional, praktik spiritual, penarikan emosional, dan kemandirian finansial yang berfungsi sebagai mekanisme penguatan mental untuk menghadapi kekerasan berulang. Keputusan bertahan dibentuk oleh realitas sosial dan religius mengenai peran ibu, pentingnya keutuhan keluarga, serta kekhawatiran terhadap stigma perceraian yang dipandang sebagai kegagalan moral. Resiliensi ini bersifat defensif untuk mempertahankan stabilitas eksternal keluarga tanpa adanya perbaikan kondisi internal, sehingga dalam kondisi tertentu dapat berpotensi mempertahankan pola relasi yang tidak sehat, terutama ketika tidak disertai perubahan pada sumber kekerasan.
2. Keputusan bertahan memunculkan konflik antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang menunjukkan kesalahan dalam menentukan prioritas maqashid. *Maslahah* yang dipersepsikan bersifat *hajjiyyah zhanniyyah* berupa asumsi kebutuhan figur ayah tanpa bukti empiris, sementara *mafsadah* yang muncul bersifat *dharuriyyah* mencakup kerusakan fisik dan psikologis ibu serta dampak langsung pada anak berupa gangguan emosional (*attachment*), penarikan diri sosial, menjadi sasaran pelampiasan emosi, hingga kekerasan fisik. Berdasarkan teori *maqashid syariah*, penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* menunjukkan bahwa penghapusan mafsadah *dharuriyyah* harus diutamakan dibanding pencapaian *maslahah hajjiyyah zhanniyyah*, karena *hifz al-nafs* menempati posisi prasyarat bagi terlindunginya maqashid lainnya termasuk *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, resiliensi yang mempertahankan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai masalah *mu'tabarab* melainkan sebagai mafsadah *ghalibab* yang bertentangan dengan tujuan utama maqashid syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan parameter *dharar* yang lebih terukur melalui pelibatan tenaga profesional, guna memastikan bahwa upaya *ishlah* tidak justru melanggengkan kerusakan jiwa penggugat dan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi konselor keluarga dan pemangku kebijakan untuk merekonstruksi model bimbingan perkawinan agar tidak hanya berfokus pada ketahanan formal, tetapi juga pada mitigasi risiko sosial-ekonomi serta perlindungan mental anggota keluarga secara komprehensif. Upaya ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam menyeimbangkan antara perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan

keberlangsungan keturunan (*hiḥẓ al-nas*) demi mewujudkan kemaslahatan yang objektif dan substansial.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ulum al-'Usul*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1418. *Al-Qur'an*. 30 21. n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhami. Al-Muwafaqat. Pertama. Dar Ibn Affan, 1417. <https://shamela.ws/book/11435/678>.
- CATAHU Komnas Perempuan 2024: Menata Data, Menajamkan Arah. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.
- Irbathy, Shafa Alistiana. “Resiliensi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (June 2022): 2421–28. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i10.2357>.
- Ismalia, Atika Nur, Siti Komariah, and Rika Sartika. “Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 4 (November 2022): 1211. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Joseph, Stephen, and P. Alex Linley, eds. *Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress*. 1st ed. Wiley, 2008. <https://doi.org/10.1002/9781118269718>.
- Kumala, Wati, and Faisar Ananda. “Korban KDRT Antara Gugat Cerai Atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Psikologis.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 2024): 3289–99. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12904>.
- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. “Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan.” *Rumaysbo.Com*, November 17, 2012. <https://rumaysbo.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>.
- Munroe, Melanie, and Michel Ferrari, eds. *Post-Traumatic Growth to Psychological Well-Being: Coping Wisely with Adversity*. Vol. 30. Lifelong Learning Book Series. Cham: Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-15290-0>.
- Siregar, Cut Mutia, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, and Renof Muliawan. “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak.” *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 3 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004*.
- Winfield, Alexis, N. Zoe Hilton, Julie Poon, Anna-Lee Straatman, and Peter G. Jaffe. “Coping Strategies in Women and Children Living with Domestic Violence: Staying Alive.” *Journal of Family Violence* 39, no. 4 (May 2024): 553–65. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00488-1>.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1406.